



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



- ☎ 0751-7054555, 7054374
- 📍 Jl. Khatib Sulaiman No. 1
- 🌐 bappeda.sumbarprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Padang, 28 Maret 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Gubernur. Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai.



Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	79,97	103,86	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,13	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	86	96,93	112,71	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2023					106,57		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

- 1) Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 dapat dinyatakan "berhasil", karena realisasi 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategisnya mencapai 100% keatas. Secara rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 106,57% dengan realisasi anggaran sebesar 98,71%.
- 2) Capaian kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 18.915.107.604,- atau 98,71% dari total pagu anggaran sebesar Rp 19.162.519.700,- yang tersebar pada 3 (tiga) program, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 99,60%, berikutnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan anggaran sebesar 98,76% dan terakhir Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 97,19%.



Faktor Penghambat/Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

- 1) Masih terdapat sebanyak 5 Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Forum Perangkat Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Guna mengatasi hal ini, kedepannya Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah

tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan yang sudah dibagikan kepada Perangkat Daerah.

- 2) Masih belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pembentuk pada dimensi proses dalam pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan.
- 3) Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.
- 4) Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.
- 5) Belum konsisten melakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu melaksanakan evaluasi capaian rencana kerja perangkat daerah per triwulanan dikarenakan beban kerja yang cukup tinggi.
- 6) Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.



Upaya yang Telah dilakukan dalam Rangka Pencapaian Realisasi Kinerja

- 1) Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- 2) Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya :
 1. Sakato Plan (sakatoplan.sumbarprov.go.id), merupakan super Aplikasi yang menggabungkan 3 menu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan perencanaan yakni menu perencanaan, menu data dan informasi serta menu monitoring dan evaluasi.
 2. Dashboard Pembangunan (dashboard.sumbarprov.go.id), yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 3. SIGMAD atau Sistem Informasi Nagari Madani (www.sigamad.sumbarprov.go.id), yang berfungsi menghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.
 4. Sumbarepreneur (sumbarepreneur.sumbarprov.go.id), merupakan system informasi yang digunakan untuk pendaftaran kelompok sasaran melalui sistem informasi untuk mengikuti program pengembangan kewirausahaan daerah dalam rangka mencetak 100 ribu Millenial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

- 3) Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja. Hal ini dilakukan melalui :
 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik pada tanggal 26 Januari 2023, Pra Musrenbang pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2023 dan Musrenbang RKPD Tahun 2024 pada tanggal 21 Maret 2023 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
 2. Pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah pada tanggal 3 s.d 8 Mei 2023.
- 4) Melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2023 pada tanggal 5 s.d 8 Juni 2023.
- 5) Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota
- 6) Melaksanakan Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana dalam hal pemahaman kerangka makro ekonomi dan kebijakan fiskal sebagai bagian dari proses perencanaan untuk menggambarkan hasil pencapaian pembangunan pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2023.
- 7) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dengan memberikan Rapor Hasil Penilaian Kinerja masing-masing Perangkat Daerah dengan kategori Perangkat Daerah Berkinerja Baik, Sedang dan Tidak Baik.
- 8) Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia pada Tanggal 19 September 2023 dalam rangka mewujudkan satu data dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan.



Upaya untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kinerja di Tahun 2024

- 1) Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- 2) Melakukan dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial Bappeda.
- 3) Melakukan dialog kinerja dengan Legislatif untuk menyamakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
- 4) Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya :
 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.
 2. Menerima masukan tidak hanya saat pelaksanaan konsultasi publik namun juga online melalui digital platform.

3. Melaksanakan FGD dengan Perguruan Tinggi dengan melibatkan jajaran perguruan tinggi termasuk mahasiswa serta FGD dengan tokoh-tokoh pembangunan Sumatera Barat
- 5) Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan, mendorong perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses penerbitan Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH seiring dengan kalender perencanaan, serta Menyusunan juknis dan juklak pelaksanaan verifikasi.
- 7) Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pada tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, baik pada level Rincian Output hingga lokasi/lokus untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan target RPJMD sehingga Target IKU dan IKD dapat tercapai.
- 8) Melaksanakan pengendalian dan monitoring untuk memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.



Penghargaan Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah masuknya Sumatera Barat dalam 10 daerah terbaik pada Event Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya.



Sumber : Kementerian PPN Bappenas RI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	1
1.2.1 Pohon Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2.2 Struktur Organisasi	5
1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.2.4 Sumber Daya Manusia	22
1.2.5 Anggaran	25
1.2.6 Sarana dan Prasarana	25
1.3 Aspek Organisasi	26
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	27
1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	28
1.6 Sistematika Penyajian	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1 Rencana Strategis Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ...	32
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	33
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	36
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	41
2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	45
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	45
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	47
3.3.1 Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	47
3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	71
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023	87
3.5 Penghargaan Tahun 2023	91
BAB IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Tindak Lanjut kedepan	93

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	22
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Kondisi Tahun 2023	25
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	34
Tabel 2.2	Strategi dan arah Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	36
Tabel 2.3	Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah pada RPJMD dengan Renstra Bappeda	38
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	41
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	45
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	46
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1	48
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2023	49
Tabel 3.5	Penghitungan Indeks Kualitas Perencanaan	50
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Masing-Masing Dimensi pada Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2021 s.d Tahun 2023	59
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	59
Tabel 3.8	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan	65
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2	71
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023	72
Tabel 3.11	Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023	73
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	74
Tabel 3.13	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	78
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2023	79
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	80

Tabel 3.16	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Organisasi dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	84
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Grafik 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2023	46
Grafik 3.2	Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023	58
Grafik 3.3	Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Nasional	60
Grafik 3.4	Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2023	72
Grafik 3.5	Realisasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023	73
Grafik 3.6	Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas	74
Grafik 3.7	Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021s.d Tahun 2023	80
Grafik 3.8	Perbandingan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas	81
Grafik 3.9	Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2023	87
Grafik 3.10	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pohon Kinerja	2
Gambar 1.2	Pohon Kinerja 1	3
Gambar 1.3	Pohon Kinerja 2	4
Gambar 1.4	Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat	6
Gambar 3.1	Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta memperkuat percepatan pencapaian target pembangunan daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2023; serta dokumen perencanaan internal berupa Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi


1.2.1 Pohon Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui Pohon Kinerja sebagai berikut :


Gambar 1.1. Pohon Kinerja Kinerja

(Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026)




Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Gambar 1.2 Pohon Kinerja 1



Gambar 1.3 Pohon Kinerja 2



1.2.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas pokok Bappeda adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:


1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, susunan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program; dan
 - 3) Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bidang Data dan Informasi.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
 - 2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 - 3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk selanjutnya Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 1.4. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
(sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020)**



1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- 2) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan.;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
 - f. Dokumentasi internal Badan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan;
 - i. pengelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Uraian Tugas Sub Bagian :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan.
- 3) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai, laporan perkembangan kepegawaian.
- 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset kantor.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.

- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Menyelenggarakan Tugas:

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan.
- 4) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan.
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 7) Melaksanakan koordinasi sistem pengendalian internal.
- 8) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Program

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Bappeda.
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja Bappeda.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kinerja Bappeda.
- 4) Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Bappeda.
- 5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 6) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 7) Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.

- 5) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- 7) Mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan.

- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pendanaan Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinir substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lintas Bidang.
- 6) Melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah.
- 7) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi pembahasan pengendalian dan evaluasi terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab/Kota se Sumatera Barat.
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.
- 6) Menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
- 7) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Data dan Informasi

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
- 4) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 5) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
- 6) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah.

- 7) Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah.
- 9) Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda.
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 4) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- 4) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Pemerintahan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pemerintahan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pemerintahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pemerintahan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pemerintahan.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pemerintahan.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pemerintahan.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pemerintahan.

- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemerintahan.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup Pembangunan Manusia.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pembangunan Manusia.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pembangunan Manusia.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pembangunan Manusia.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pembangunan Manusia.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembangunan Manusia.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup Kesejahteraan Rakyat.

- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKP) Provinsi Sumatera Barat lingkup Kesejahteraan Rakyat manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKP) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integrative.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKP) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Mengkoordinasikan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan dan investasi.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.

- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 4) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Melakukan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya air dan Lingkungan Hidup.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Melaksanakan analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah.
- 2) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 6) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 7) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 9) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 11) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 13) Mengkoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan.
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir sebagai berikut :

- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:
 - 1) mengidentifikasi permasalahan;
 - 2) merumuskan permasalahan;
 - 3) inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 - 4) inventarisasi dan identifikasi data primer;
 - 5) mengolah data dan informasi;
 - 6) mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
 - 7) menganalisis data dan informasi;
 - 8) menyajikan data dan informasi;
 - 9) melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
 - 10) melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
 - 11) mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.

- b. Perencana Ahli Muda, meliputi:
 - 1) memformulasikan sajian untuk analisis;
 - 2) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - 3) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - 4) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - 5) menguji alternatif kriteria dan model;
 - 6) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 - 7) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - 8) menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - 9) menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - 10) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - 11) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
 - 12) mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

- c. Perencana Ahli Madya, meliputi:
 - 1) menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
 - 2) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
 - 3) merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
 - 4) mendisain program lintas sektoral;
 - 5) menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
 - 6) menyusun rencana pembangunan sektoral;
 - 7) menyusun rencana pembangunan lintas sektor;

- 8) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 9) melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program; dan
 - 10) menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral;
- d. Perencana Ahli Utama, meliputi:
- 1) menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
 - 2) menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
 - 3) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
 - 4) mendisain program kawasan;
 - 5) menyusun rencana pembangunan regional;
 - 6) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 7) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
 - 8) menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis; dan
 - 9) melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 80 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di 4 bidang dan 1 kesekretariatan, dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fung. Perencana	Fung. Umum	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	1	21	25
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	4	6	11
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	6	8	15
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	-	1	-	5	8	14
6.	Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-	1	-	3	10	14
	Total	1	5	2	19	53	80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan Fungsional Perencana dibandingkan Fungsional Umum. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.


Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 29 orang atau sebesar 36%, strata 2 sebanyak 27 orang atau sebesar 34%, Sarjana Muda sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, dan SLTA sebanyak 22 orang atau sebesar 28%. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Sarjana Muda	SLTA	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	5	8	1	11	25
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	5	-	3	11
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	9	-	1	15
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	7	3	1	3	14
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	4	-	4	14
	Total	27	29	2	22	80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Grafik 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 44 orang atau sebesar 55% dan perempuan sebanyak 36 orang atau sebesar 45%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	1
2.	Sekretariat	13	12	25
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	5	11
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	7	15
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	8	6	14
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8	6	14
	Total	44	36	80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Grafik 1.3
Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Secara keseluruhan, dengan kondisi dan peta kekuatan SDM Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang ada saat ini, kinerja organisasi mampu dijalankan dengan baik sehingga capaian kinerja dapat tercapai. Namun demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM diperlukan guna memenuhi standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

1.2.5. Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 19.162.519.700,- yang tersebar pada 3 Program, yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 998.186.225,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 1.133.386.833,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 23 sub kegiatan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan anggaran Rp 17.030.946.642,-. Program ini terdiri atas 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

1.2.6. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat saat ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Sarana dan prasarana pendukung layanan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan kondisi tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Kondisi Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp.)
A.	ASET TETAP		45.667.449.001
1.	Tanah	4.852	5.600.590.000
2.	Mesin	1.804 unit	17.635.510.686
	a. Alat-alat Besar		
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
	d. Alat Kedokteran dan Kesehatan		
	e. Komputer		
3.	Bangunan	1 unit	22.386.421.945
	a. Ruang Kerja		
	b. Ruang Rapat		
	c. Mushalla		

4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	401 buku	44.926.370
B.	ASET LAINNYA		2.466.932.432
	Aset Tidak Berwujud	21 jenis	1.749.083.432
	Aset Dalam Penelusuran	-	-
	Aset Tidak Bermanfaat	50 unit	717.849.000
	Aset Dipakai Pihak Lain	-	-
	Jumlah		48.134.381.433

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumatera Barat

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Bappeda sebagai badan yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi strategis, antara lain :

1. Memperkuat peran Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang memastikan : 1) proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas; 2) kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial; 3) Sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan terjaga; dan 4) kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah berjalan maksimal.
2. Dalam konteks pengembangan informasi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun yaitu Sistem Informasi Perencanaan Sakato Plan.
3. Ketersediaan SDM Perencana yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel.

1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional. Sebagaimana diberlakukannya peraturan perundangan-undangan yang baru terkait dengan implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Bappeda khususnya sebagai penyelenggara urusan penunjang perencanaan harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang baru untuk perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

1. Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal :
 - a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal.
 - b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.
2. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah:
 - a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal.
 - b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan.
 - c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.
3. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal:
 - a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal.
 - b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal.
 - c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.
 - d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	
a	Menyusun aktivitas untuk mencapai kinerja yang ditargetkan dan memastikan sudah sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan tingkat jabatan	Sudah disusun SKP dan Rencana Aksi masing-masing individu secara berjenjang untuk membantu mencapai target kinerja level di atasnya
b	Melaksanakan pemantauan terhadap Rencana Aksi secara berjenjang dan dipantau secara berkala. Bukti pendukung berupa notulen rapat-rapat di bidang, sub bidang sampai level individu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev Rencana Aksi individu pada masing-masing bidang secara berkala. 2. Monev Rencana Aksi strategis Bappeda secara berkala
2.	Pengukuran Kinerja	
a	Meningkatkan kinerja dan melakukan pemantauan secara berkala agar capaian kinerja tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki item penilaian pada masing-masing dimensi dalam penghitungan indikator kinerja sasaran Bappeda Indeks Kualitas Perencanaan melalui : 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang; 2) Mengkoordinir Perangkat Daerah untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan Kalender Perencanaan; 3) Verifikasi terhadap Rancangan Renja dalam rangka menjaga keselarasan rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan target sasaran strategis daerah; 4) Mengembangkan Inovasi dalam rangka memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian (dashboard pembangunan, sigamat, sumbarpreneur, permissi-perkuatan perencanaan air minum dan sanitasi). 2. Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi. 3. Menyusun Rencana Aksi kinerja masing-masing individu secara berjenjang. 4. Melakukan monev terhadap Rencana Aksi Kinerja secara berjenjang dan berkala
b	Pengukuran kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan	Pemberian Reward untuk ASN Terbaik melalui aplikasi PEKA berbasis Android setiap bulannya dan Pemberian Punishment

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kinerja/penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.	bagi ASN yang tidak bisa memenuhi target kinerja dengan melakukan pengurangan TPP
c	Pengukuran Kinerja seharusnya dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penetapan target indikator kinerja tahun 2024 mempedomani capaian kinerja tw 4 tahun 2023. 2. Memastikan bahwa capaian kinerja triwulan menjadi pedoman dalam penetapan rencana aksi triwulan berikutnya
d	Pengukuran kinerja seharusnya dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penetapan target indikator kinerja tahun 2024 mempedomani capaian kinerja tw 4 tahun 2023. 2. Memastikan bahwa capaian kinerja triwulan menjadi pedoman dalam penetapan rencana aksi triwulan berikutnya. 3. Menggunakan Renja Bappeda Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dan tahun berjalan 2024
e	Melakukan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran dan menyajikannya berupa data riil, tidak hanya berupa narasi	Perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran sudah kami sajikan dalam bentuk data riil (tabel Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) pada Laporan Kinerja, tidak hanya berupa narasi.
f	Menoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. e-sakip sudah dimanfaatkan untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. 2. Pengembangan Sakato Plan dalam memenuhi ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penghitungan sasaran kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
3.	Pelaporan Kinerja	
a	Seluruh indikator kinerja yang dilaporkan agar menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Memutakhirkan Pelaporan Kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP
b	Seluruh indikator kinerja yang dilaporkan agar menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/internasional (benchmark kinerja)	Memutakhirkan Pelaporan Kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
c	Laporan kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya, tidak hanya berupa narasi atas efisiensi, namun juga menyajikan data yang akurat dan nilai efisiensi yang sesungguhnya terjadi	Perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran sudah kami sajikan dalam bentuk data rill (tabel Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) pada Laporan Kinerja, tidak hanya berupa narasi
d	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penetapan target indikator kinerja tahun 2024 mempedomani capaian kinerja triwulan 4 tahun 2023. 2. Memastikan bahwa capaian kinerja triwulan menjadi pedoman dalam penetapan rencana aksi triwulan berikutnya. 3. Menggunakan Renja Bappeda Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dan tahun berjalan 2024
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (Aplikasi) untuk memudahkan pemantauan Capaian Kinerja Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. e-sakip sudah dimanfaatkan untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. 2. Pengembangan Sakato Plan dalam memenuhi ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penghitungan sasaran kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berpedoman pada Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- d. Tindaklanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan :

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

d. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Esselon II
- 2) Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2023
- 3) Bukti dukung realisasi indikator kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of belonging maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 1 yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Melalui sasaran 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikator tujuan yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator tujuan yaitu a) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan b) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Melalui tujuan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
Indeks Kualitas Perencanaan diukur melalui 3 dimensi perencanaan yaitu 1)Dimensi Proses, 2)Dimensi Isi, 3)Dimensi Tindak Lanjut.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi			Nilai komponen perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) diperoleh dari : a. rencana strategis (10%) meliputi : 1) pemenuhan renstra 2% 2) kualitas renstra 5%, 3) implementasi renstra 3%. b. perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi : 1) pemenuhan RKT 4% 2) kualitas RKT 10% 3) implementasi RKT 6%.	25,20	25,60	25,84	26,07	26,38	26,62	26,87
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30%	N.A	70	73	77	81	85	89

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja				74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi				75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00
			Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat baik : ≥ 91 Baik : 81-90 Sedang : 71-80 Buruk : < 70	75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan	
Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
			Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
			Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasiskan Satu Data
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan pelayanan umum organisasi	Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi	Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
		Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD	Peningkatan pengelolaan BMD
		Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi	Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda pada Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.3

Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

MISI KE-7 RPJMD 2021-2026 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
TUJUAN RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani				
SASARAN RPJMD 2021-2026: Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel				
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
			Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
				Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

				Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan
			Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
				Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
				Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasiskan Satu Data
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi 2. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi 3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM organisasi 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi 3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan umum organisasi 2. Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi 3. Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD 4. Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani 2. Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani 3. Peningkatan pengelolaan BMD 4. Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan
--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 9 Januari 2023. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1.1 Indeks Kualitas Perencanaan	77
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.781.162.929	17.030.946.642	(750.216.287)	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.438.429.000	998.186.225	(440.242.775)	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	1.624.359.750	1.133.386.833	(490.972.917)	APBD

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Perencanaan Pembangunan Daerah				
4.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	967.604.000	967.604.000	-	Dana Dekonsentrasi
	Jumlah	21.356.016.338	20.049.735.634	(1.306.280.704)	

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Adapun formula penghitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan

$$\text{Indeks Kualitas Perencanaan} = \text{Dimensi penilaian terhadap Proses } 30\% + \text{Dimensi Isi Dokumen } 40\% + \text{Dimensi Tindak Lanjut } 30\%$$

Formula penghitungan masing-masing dimensi adalah :

1. Dimensi Proses

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Tepat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi	3,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%
				Pelaksanaan Musrenbang	3,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya

2. Dimensi Isi

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$
		Konsistensi	20,00%	Keselarasn Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$
				konsistensi anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	$\sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	Ada = 100% Tidak = 0%

3. Dimensi Tindak Lanjut

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
				Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD

2. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD diambilkan dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap nilai SAKIP Bappeda Tahun n-1 yang dikeluarkan pada bulan Maret Tahun ke-n.

3. Indikator Kinerja Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Realisasi indikator kinerja Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dihitung berdasarkan survei kepuasan yang dilakukan oleh tamu yang datang ke Bappeda. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyediakan media survei layanan untuk survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda.

2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun untuk mendukung capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan).

Sakato Plan merupakan sistem informasi daerah yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari menu :

- Perencanaan
- Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Data dan informasi pembangunan daerah
- Aplikasi internal Bappeda, yang memuat layanan e-kendaraan dan ruangan, UMKM untuk makan dan minum rapat, kalender perencanaan, dan Penilaian Kinerja.

didalam pengelolaannya masing-masing menu saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan dan meringkaskan input data yang tidak berulang. Sakato Plan dapat diakses dengan alamat <https://sakatoplan.sumbarprov.go.id>

2. Website Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui www.bappeda.sumbarprov.go.id. Website ini memberikan informasi informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

3. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal Youtube, Facebook dan Instagram.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 55%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan kinerja tahun ke-2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	79,97	103,86	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,13	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	86	96,93	112,71	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2023					106,57		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai lebih dari 100%. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 106,57% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 telah dilakukan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2023 sesuai dengan sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :

Grafik 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2023



Sumber Data : Diolah dari data kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat

Dari capaian atas 3 indikator diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Perencanaan

Pengukuran kinerja Indeks Kualitas Perencanaan yang merupakan cerminan kinerja Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu artinya Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dari 3 dimensi penilaian (Dimensi Proses, Dimensi Isi dan Dimensi Tindak Lanjut) yang mengukur Indeks Kualitas Perencanaan, Dimensi Proses dengan deviasi capaian yang masih tinggi membutuhkan upaya kinerja yang lebih maksimal lagi.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pencapaian atas pengukuran kinerja Organisasi perlu lebih ditingkatkan lagi, dikarenakan nilainya baru 20,93% dari maksimal pembobotan 30%. Dari 4 komponen penilaian, komponen pengukuran kinerja yang masih memiliki deviasi tinggi.

3. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayan Organisasi

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil pada e-survei kepuasan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. E-survei ini diisi oleh setiap tamu yang datang ke Bappeda terkait dengan layanan Bappeda sesuai dengan tupoksinya pada urusan perencanaan.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada analisis berikut :

3.3.1 Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 7 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, yang memiliki tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah merumuskan 3 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP. 30 % dari komponen nilai evaluasi SAKIP ini adalah Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda. Berdasarkan hal inilah Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya dalam Renstra Tahun 2021-2026, dengan 2 tujuan dan 3 sasaran.

Pada tujuan pertama ini, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi, pada tahun 2023 dengan target sebesar 26,07 terealisasi sebesar 26,13 atau sebesar 100,23%.

Sumber data indikator kinerja tujuan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi didapat melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP Provinsi dengan hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	26,12	26,13
2	Pengukuran Kinerja	30	21,21	21,40
3	Pelaporan Kinerja	15	12,55	12,76
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,89	18,05
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,77	78,34

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Tahun 2023

Ketercapaian target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Perencanaan pada Tahun 2023.

Sasaran Strategis 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan
----------------------------------	--

Dokumen Perencanaan yang dihasilkan pada Tahun 2023 :



RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Perubahan RKPD Sumatera Barat Tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan menggunakan data yang diolah dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2023, dalam

hal ini yang menjadi tolok ukur penilaian adalah proses tahapan penyusunan RKPD 2024 dan penilaian terhadap capaian kinerja Kepala Daerah yang diukur pada ketercapaian IKU dan IKD Tahun kinerja 2023 yang diinput oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi Sakato Plan (sakatoplan.sumbarprov.go.id).

Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan realisasi sebesar 79,97% dari target sebesar 77% atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 103,86% dengan kategori predikat sangat tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perencanaan telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sumatera Barat.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	79,97	103,86	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja					103.86		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Indeks Kualitas Perencanaan adalah angka yang didapatkan dari penilaian terhadap proses perencanaan, substansi dokumen perencanaan dan tindak lanjut terhadap dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui penghitungan secara pembobotan terhadap dimensi pembentuknya. Indeks Kualitas Perencanaan ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui kualitas dokumen perencanaan baik dari sisi proses perencanaan, isi dokumen perencanaan, dan tindak lanjut perencanaan dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Perencanaan} = \text{Dimensi penilaian terhadap Proses } 30\% + \text{Dimensi Isi Dokumen } 40\% + \text{Dimensi Tindak Lanjut } 30\%$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kualitas Perencanaan} &= 21,46 + 32,72 + 25,79 \\ &= 79,97 \end{aligned}$$

Pada tabel berikut dapat digambarkan hasil penghitungan indeks kualitas perencanaan pada setiap dimensinya :

Tabel 3.5
Penghitungan Indeks Kualitas Perencanaan

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Capaian Tahun 2023	Hasil
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	= 47/52 x 100 = 90,38	2,71
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	= 47/52 x 100 = 90,38	2,71
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	= 131/160 x 100 = 81,88	2,46
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	= 63/131 x 100 = 48,09	1,44
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Tepat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	2,00
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya	0,00%	-
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	= 318/409 x 100 = 77,75	3,89
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	= 20/318 x 100 = 6,29	0,25
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi	3,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	3,00
				Pelaksanaan Musrenbang	3,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya	Baik	3,00
								21,46

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Capaian Tahun 2023	Hasil
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$	= 54/54 x 100 = 100	8,00
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$	= 230/230 x 100 = 100	7,00
		Konsistensi	20,00%	Keselarasn Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	= 228/228 x 100 = 100	10,00
				konsistensi anggaran per Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$	= 2.001.730.924.000/7.353.014.995.000 x 100 = 27,22	2,72
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	Ada = 100% Tidak = 0%		5,00
								32,72
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$	Infraswil = 37/54*100 = 62,96	5,04
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$	= 189/230 x 100 = 82,17	5,75
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$	Infraswil = 217/217*100 = 100	10,00
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPd	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPd}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPd}} \times 100\%$ Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%	= (Rp 3.392.696.677.000,-/Rp 6.725.904.222.322,-) x 100 = 50,44%	5,00
								25,79
Jumlah	100,00%							79,97

Berdasarkan tabel diatas, ketercapaian masing-masing sub dimensi dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dimensi Proses (Bobot 30%)

Dimensi Proses Perencanaan dengan bobot sebesar 30% adalah tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal ini adalah proses penyusunan RKPD Tahun 2023. Dimensi Proses Perencanaan dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Forum Perangkat Daerah, Konsultasi Publik, dan Musrenbang Provinsi. Tahun 2023, Dimensi Proses Perencanaan tercapai sebesar 21,46%. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

1) Forum OPD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Forum OPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Penilaian untuk sub dimensi Forum OPD ini dilakukan melalui 2 item penilaian yaitu:

a. Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD (Bobot 3%)

Pada Tahun 2023, persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD adalah sebesar 90,38%, dimana dari 52 OPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 47 OPD telah melaksanakan Forum dan 5 OPD belum melaksanakan Forum. Hal ini menunjukkan bahwa OPD di Provinsi Sumatera Barat semakin memahami proses perencanaan sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{47}{52} \times 100\% \\ &= 90,38\% \times \text{bobot } 3\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

b. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Forum OPD (Bobot 2%)

Pada tahun 2023, 47 OPD telah melaksanakan forum tepat waktu, sehingga diperoleh persentase ketepatan waktu pelaksanaan forum OPD sebesar 90,38%. Hal ini berarti, Bappeda Provinsi Sumatera Barat harus terus mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{47}{52} \times 100\% \\ &= 90,38\% \times \text{bobot } 2\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

2) Konsultasi Publik

Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2023. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 80 menyebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Penilaian untuk sub dimensi Konsultasi Publik dilakukan melalui 4 item penilaian, yaitu :

- a. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik (Bobot 3%)
Item ini diperoleh melalui jumlah kehadiran pemangku kepentingan dibandingkan dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang. Dimana pada tahun 2023, Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh 131 orang pemangku kepentingan dari 160 perwakilan pemangku kepentingan yang diundang, sehingga dapat diperoleh persentase tingkat kehadiran pemangku kepentingan sebesar 81,88%. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan sudah semakin tinggi.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\% \\ &= \frac{131}{160} \times 100\% \\ &= 81,88\% \times \text{bobot } 3\% \\ &= 2,46\% \end{aligned}$$

- b. Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik (Bobot 3%).

Pada tahun 2023, tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik adalah sebesar 48,09%, dimana dari 131 orang pemangku kepentingan yang hadir, hanya 63 orang yang memberikan masukan dalam Forum Konsultasi Publik. Padahal masukan dari pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\% \\ &= \frac{63}{131} \times 100\% \\ &= 48,09\% \times \text{bobot } 3\% \\ &= 1,44\% \end{aligned}$$

- c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik (Bobot 2%)

Konsultasi Publik pada Tahun 2023 dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan, yaitu pada tanggal 26 Januari 2023. Sesuai dengan formulasi penghitungan bahwa jika Konsultasi Publik dilaksanakan tepat waktu, maka nilainya adalah 100% dan jika tidak tepat waktu maka penilaiannya adalah 0%. Dalam hal ini Item Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik bernilai 100% dan dikalikan bobot 2%, sehingga capaian item ini adalah sebesar 2%.

- d. Pelaksanaan Konsultasi Publik (Bobot 2%)
Item Pelaksanaan Konsultasi Publik dinilai melalui hasil survei kepuasan terhadap pelaksanaan Konsultasi Publik oleh masyarakat menggunakan google form, pada Konsultasi Publik tahun 2023 survei ini tidak dilakukan.

3) Musrenbang Provinsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Musrenbang RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada tanggal 21 Maret 2023. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 91 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang RKPDP Provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPDP Provinsi guna menyepakati prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, menyepakati program, kegiatan, indikator dan target kinerja. Penilaian untuk sub dimensi Musrenbang Provinsi dilakukan melalui 4 item penilaian, yaitu :

- a. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang (Bobot 5)

Item ini diperoleh melalui jumlah kehadiran pemangku kepentingan dibandingkan dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang. Dimana pada tahun 2023, Musrenbang RKPDP dihadiri oleh 318 orang pemangku kepentingan dari 409 perwakilan pemangku kepentingan yang diundang, sehingga dapat diperoleh persentase tingkat kehadiran pemangku kepentingan sebesar 77,75%.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\% \\ &= \frac{318}{409} \times 100\% \\ &= 77,75\% \times \text{bobot } 4\% \\ &= 3,89\% \end{aligned}$$

- b. Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang (Bobot 4%)

Pada tahun 2023, tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Musrenbang adalah sebesar 6,29%, dimana dari 318 orang pemangku kepentingan yang hadir, hanya 20 orang yang memberikan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang. Padahal masukan dari pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna penyempurnaan Rancangan RKPDP.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\% \\ &= \frac{20}{318} \times 100\% \\ &= 6,29\% \times \text{bobot } 4\% \\ &= 0,25\% \end{aligned}$$

- c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musrenbang (Bobot 3%)

Musrenbang RKPDP pada Tahun 2023 dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan, yaitu pada tanggal 21 Maret 2023. Sesuai dengan formulasi penghitungan bahwa jika Musrenbang dilaksanakan tepat waktu, maka nilainya adalah 100% dan jika tidak tepat waktu maka penilaiannya adalah 0%. Dalam hal ini Item Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musrenbang bernilai 100% dan dikalikan bobot 3%, sehingga capaian item ini adalah sebesar 3%.

- d. Pelaksanaan Musrenbang (Bobot 3%)
Item Pelaksanaan Musrenbang dinilai melalui hasil survei kepuasan terhadap pelaksanaan Musrenbang oleh masyarakat yang dimuat melalui google form dengan hasil baik.

2. Dimensi Isi (Bobot 40%)

Dimensi Isi dokumen perencanaan dengan bobot sebesar 40% merupakan penilaian terhadap muatan dokumen perencanaan dalam hal ini adalah dokumen RKPD. Pada tahun 2023 Dimensi Isi tercapai sebesar 32,72%. Dimensi Isi dokumen Perencanaan dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Data Pendukung, Konsistensi, dan Inovasi. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

1) Data Pendukung

Data Pendukung dipengaruhi oleh 2 item penilaian yaitu :

a. Persentase Ketersediaan Data IKU (Bobot 8%)

Ketersediaan data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimaksud disini adalah mempunyai perangkat daerah menyediakan data IKU berikut dengan penghitungannya. Data IKU yang ada didalam dokumen RKPD Tahun 2024 berjumlah 54 data dan bisa disediakan penghitungannya oleh perangkat daerah untuk keseluruhan data tersebut, sehingga persentase ketersediaan data IKU pada tahun 2023 adalah 100%.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\% \\ &= \frac{54}{54} \times 100\% \\ &= 100\% \times \text{bobot } 8\% \\ &= 8\% \end{aligned}$$

b. Persentase Ketersediaan Data IKD (Bobot 7%)

Ketersediaan data Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dimaksud disini adalah mempunyai perangkat daerah menyediakan data IKD berikut dengan penghitungannya. Data IKD yang ada didalam dokumen RKPD Tahun 2024 berjumlah 230 data dan bisa disediakan penghitungannya oleh perangkat daerah untuk keseluruhan data tersebut, sehingga persentase ketersediaan data IKD pada tahun 2023 adalah 100%.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\% \\ &= \frac{230}{230} \times 100\% \\ &= 100\% \times \text{bobot } 7\% \\ &= 7\% \end{aligned}$$

2) Konsistensi

Penilaian sub dimensi konsistensi dalam dokumen perencanaan RKPD Tahun 2024 diukur melalui 2 item penilaian, yaitu :

a. Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD (Bobot 10%)

Keselarasn program antara RKPD dengan RPJMD dilihat dari jumlah program yang sesuai dengan RPJMD dibandingkan dengan jumlah program pada RPJMD,

dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 100%, dimana sebanyak 228 program pada RKPD sesuai dengan program yang ada di RPJMD.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\% \\ &= \frac{228}{228} \times 100\% \\ &= 100\% \times \text{bobot } 10\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

- b. Konsistensi Anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD (bobot 10%)
 Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 102 ayat (4) e dimana anggaran pada RKPD itu harus konsisten dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD. Pada saat penyusunan RKPD 2024 yang disusun pada tahun 2023, konsistensi anggaran per program antara RKPD 2024 dengan kerangka anggaran dalam RPJMD adalah 27,22%. Dari 228 program hanya 82 program yang pagu anggarannya pada RKPD sama dengan RPJMD dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 2.001.730.924.000,-. Hal ini berarti bahwa anggaran pada RKPD belum sepenuhnya terjaga kekonsistensian dengan RPJMD yang disebabkan adanya beberapa kebijakan yang dirumuskan pada tahun berjalan.

$$\begin{aligned} & \sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 2.001.730.924.000}{\text{Rp } 7.353.014.995.000} \times 100\% \\ &= 27,22\% \times \text{bobot } 10\% \\ &= 2,72\% \end{aligned}$$

3) Inovasi (bobot 5%)

Sub dimensi penilaian inovasi dilihat dari ketersediaan inovasi dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini, pada RKPD Tahun 2024 substansi inovasi yang akan direncanakan sudah dimuat, sehingga capaian sub dimensi ini adalah 100% x bobot 5% = 5%

3. Dimensi Tindak Lanjut (Bobot 30%)

Pada Dimensi Tindak Lanjut dengan bobot sebesar 30%, kualitas perencanaan dapat diukur apabila perencanaan yang sudah dibuat bisa diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah. Ketercapaian Dimensi Tindak Lanjut dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Capaian Kinerja, Pengendalian Rencana Kerja, dan Penganggaran. Pada tahun 2023, Dimensi Tindak Lanjut tercapai sebesar 20,79%. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

1) Capaian Kinerja

Sub Dimensi Capaian Kinerja diukur melalui penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) selama tahun anggaran 2023. Berikut capaian kinerja IKU dan IKD pada tahun 2023 :

a. Persentase Capaian IKU (Bobot 8%)

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sampai dengan kondisi Desember 2023 dari 54 IKU Kepala

Daerah hanya 37 IKU yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk kinerja tahun 2023.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\% \\ &= \frac{37}{54} \times 100\% \\ &= 62,96\% \times \text{bobot } 8\% \\ &= 5,04\% \end{aligned}$$

b. Persentase Capaian IKD (Bobot 7%)

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sampai dengan kondisi Desember 2023 dari 230 IKD yang sudah ditetapkan targetnya, hanya 189 IKD yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2023.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\% \\ &= \frac{189}{230} \times 100\% \\ &= 82,17\% \times \text{bobot } 7\% \\ &= 5,75\% \end{aligned}$$

2) Pengendalian Rencana Kerja (Bobot 10%)

Sub Dimensi Pengendalian Rencana Kerja diukur melalui Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh OPD selama pelaksanaan verifikasi dokumen Renja Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh 3 bidang perencanaan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) dengan capaian 100%, dimana sebanyak 217 rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah semuanya. Hal ini tidak terlepas dari tugas Bappeda untuk terus meningkatkan koordinasi dengan OPD melalui peningkatan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap proses rencana kerja.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\% \\ &= \frac{217}{217} \times 100\% \\ &= 100\% \times \text{bobot } 10\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

3) Penganggaran (Bobot 5%)

Sub Dimensi Penganggaran diukur melalui persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPDP Tahun 2024. Pada RKPDP Tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023, jumlah anggaran prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan dalam RKPDP adalah sebesar Rp 3.392.696.677.000,- dari total RPKD sebesar Rp 6.725.904.222.322,- atau sebesar 50,44%.

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPDP}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPDP}} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp\ 3.392.696.677.000}{Rp\ 6.725.904.222.322} \times 100\%$$


$$= 50,44\%$$

Jika persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD hasilnya $\geq 50\%$, maka kinerja sub dimensi Penganggaran hasilnya adalah 100%, dan jika persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD hasilnya $\leq 50\%$, maka kinerja sub dimensi Penganggaran hasilnya adalah 25%.

Dalam hal ini berdasarkan perhitungan diatas, persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD Tahun 2024 tercapai sebesar 50,44% ($\geq 50\%$), berarti Sub Dimensi Penganggaran tercapai sebesar 100% dan dikali bobot 5% = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah menjaga konsistensi prioritas pembangunan daerah yang sudah dituangkan dan ditargetkan dalam RPJMD 2021-2026 menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2024.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023



Sumber Data : diolah dari data kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat

Secara umum, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal mencapai target kinerja Indeks Kualitas Perencanaan di tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini terlihat dari progress realisasi setiap tahunnya, dimana realisasi Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2021 sebesar 72,55 menjadi 79,97 pada tahun 2023. Capaian ini tidak terlepas dari setiap upaya perbaikan yang dilakukan terhadap setiap item penilaian pada 3 dimensi pembentuk Indeks Kualitas Perencanaan yaitu Dimensi Proses, Dimensi Isi dan Dimensi Tindak Lanjut. Perbandingan masing-masing dimensi pembentuk Indeks Kualitas Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Masing-Masing Dimensi pada Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	Dimensi Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	Dimensi Proses	23,75	24,40	21,46
2	Dimensi Isi	26,65	28,91	32,72
3	Dimensi Tindak Lanjut	22,15	22,99	25,79
Indeks Kualitas Perencanaan		72,55	76,30	79,97

Sumber Data : diolah dari data kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pada Dimensi Proses mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dimaksud. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dibandingkan dengan target Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026


No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	79,97	103,86	89	89,95
Rata-rata Capaian Kinerja					103,86		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Capaian Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2023 telah mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 103,86%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra, indeks kualitas perencanaan baru mencapai 89,95%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sasaran Kepala Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP dengan kontribusi 30% Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda dapat tercapai.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan sebanding dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kementerian PPN/Bappenas. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar 79,97 masih berada dibawah Nasional dengan realisasi sebesar 93,78 sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Nasional



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan daerah, terdapat beberapa **faktor yang mendorong keberhasilan** tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
2. Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya :
 - Sakato Plan (sakatoplan.sumbarprov.go.id), merupakan super Aplikasi yang menggabungkan 3 menu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan perencanaan yakni menu perencanaan, menu data dan informasi serta menu monitoring dan evaluasi.

- Dashboard Pembangunan (dashboard.sumbarprov.go.id), yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - SIGMAD atau Sistem Informasi Nagari Madani (www.sigamad.sumbarprov.go.id), yang berfungsi menghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.
 - Sumbangpreneur (sumbangpreneur.sumbarprov.go.id), merupakan system informasi yang digunakan untuk pendaftaran kelompok sasaran melalui sistem informasi untuk mengikuti program pengembangan kewirausahaan daerah dalam rangka mencetak 100 ribu Millennial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
3. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja. Hal ini dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik pada tanggal 26 Januari 2023, Pra Musrenbang pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2023 dan Musrenbang RKPD Tahun 2024 pada tanggal 21 Maret 2023 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
 - b. Pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah pada tanggal 3 s.d 8 Mei 2023.
 4. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.
 5. Melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2023 pada tanggal 5 s.d 8 Juni 2023.
 6. Meningkatkan dukungan Sakato Plan terhadap SIPD (sipd-ri) dalam pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian dokumen perencanaan di Sumatera Barat dengan mengembangkan beberapa menu perencanaan, menu data dan menu evaluasi.
 7. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Penganggaran guna menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
 8. Melaksanakan Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana dalam hal pemahaman kerangka makro ekonomi dan kebijakan fiskal sebagai bagian dari proses perencanaan untuk menggambarkan hasil pencapaian pembangunan pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2023.
 9. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dengan memberikan Rapor Hasil Penilaian Kinerja masing-masing Perangkat Daerah dengan kategori Perangkat Daerah Berkinerja Baik, Sedang dan Tidak Baik.
 10. Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia pada Tanggal 19 September 2023 dalam rangka mewujudkan satu data dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Indeks Kualitas Perencanaan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini yang dapat dilihat pada setiap dimensi perencanaan, diantaranya :

1. Dimensi Proses
 - a. Masih terdapat sebanyak 5 Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Forum Perangkat Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Guna mengatasi hal ini, kedepannya Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan yang sudah dibagikan kepada Perangkat Daerah.
 - b. Masih belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pembentuk pada dimensi proses dalam pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan.
2. Dimensi Isi

Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.
3. Dimensi Tindak Lanjut
 - a. Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.
 - b. Belum konsisten melakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu melaksanakan evaluasi capaian rencana kerja perangkat daerah per triwulanan dikarenakan beban kerja yang cukup tinggi.
 - c. Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, seperti :

1. Dimensi Proses
 - a. Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial Bappeda.
 - c. Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya :
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.
 - Menerima masukan tidak hanya saat pelaksanaan konsultasi publik namun juga online melalui digital platform.

- Melaksanakan FGD dengan Perguruan Tinggi dengan melibatkan jajaran perguruan tinggi termasuk mahasiswa serta FGD dengan tokoh-tokoh pembangunan Sumatera Barat.

2. Dimensi Isi

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya :
 - Mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan.
 - Mendorong perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses penerbitan Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH seiring dengan kalender perencanaan.
 - Menyusunan juknis dan juklak pelaksanaan verifikasi.
- b. Menyusun dan menetapkan pembagian tugas kerja pada masing-masing personel serta membentuk pokja per bidang dalam penyusunan RKPD.

3. Dimensi Tindak Lanjut

- a. Meminta kehadiran SDM pelaksana kegiatan dalam setiap rapat evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala melalui pertemuan agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada pada sasaran strategis Perangkat Daerah.
- c. Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pada tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, baik pada level Rincian Output hingga lokasi/lokus untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan target RPJMD sehingga Target IKU dan IKD dapat tercapai.
- d. Melaksanakan pengendalian dan monitoring untuk memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Fungsional Perencana yang saat ini berjumlah 20 orang yang tersebar di empat bidang dan Sekretariat serta 8 orang calon Fungsional Perencanaan yang telah lulus Uji Kompetensi dari Kementerian PPN/Bappenas. Fungsional Perencana inilah yang melakukan analisis dan menyusun dokumen perencanaan daerah serta melakukan evaluasi atas pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Jumlah Fungsional Perencana yang dibutuhkan sesuai usulan peta jabatan 58 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Fungsional Perencana yang ada, 20 orang. - Calon Fungsional Perencana yang telah lulus uji kompetensi, 8 orang 	Untuk memenuhi kebutuhan Fungsional Perencana, maka ASN Pelaksana akan diikutkan dalam uji kompetensi JFP yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas

2. Sarana dan Prasarana yang memadai
Ketersediaan Aplikasi Sakato Plan yang merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. Sakato Plan dapat diakses melalui sakatoplan.sumbarprov.go.id /sakatoplan.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan dengan target 77 pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 79,97 dengan tingkat capaian sebesar 103,86%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.131.573.058,- dengan realisasi sebesar Rp 2.095.766.700,- atau sebesar 98,32%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 998.186.225,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 7 sub kegiatan, dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.133.386.833,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 27 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 2.131.573.058,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 103,86%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 2.095.766.700,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 2.131.573.058 \times 103,86\%) - Rp\ 2.095.766.700}{(Rp\ 2.131.573.058 \times 103,86\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 2.213.851.778,04 - Rp\ 2.095.766.700}{Rp\ 2.213.851.778,04} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 5,33 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 5,33% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 2.131.573.058,- yang terealisasi sebesar Rp 2.095.766.700,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,86%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan :

Tabel 3.8
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan, target 77 dan realisasi 79,97 dengan capaian realisasi 103,86%								
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87%	72,57%	998.186.225	994.211.050	99,60
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	775.011.175	772.873.700	99,72
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	45.630.500	45.608.250	99,95
				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	245.818.200	245.608.950	99,91
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	2 dokumen	483.562.475	481.656.500	99,61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	79.103.750	79.084.050	99,98
				Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.368.950	25.356.750	99,95
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	53.734.800	53.727.300	99,99
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87%	72,57%	144.071.300	142.253.300	98,74
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	57.029.800	57.012.800	99,97
				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	41 dokumen	41 dokumen	87.041.500	85.240.500	97,93

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60%	82,15%	1.133.386.833	1.101.555.650	97,19
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen	474.718.500	463.788.150	97,70
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	45.471.800	42.426.050	93,30
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	1 rumusan	1 rumusan	35.954.500	34.821.750	96,85
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.663.350	40.064.550	98,53
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	12.317.500	11.498.000	93,35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	38.150.600	37.733.100	98,91
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	1 rumusan	1 rumusan	25.449.600	24.987.850	98,19
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	64.627.650	61.184.400	94,67
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	212.083.500	211.072.450	99,52
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan	2 dokumen	2 dokumen	392.250.188	379.098.150	96,65
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	2 dokumen	16.624.700	15.990.700	96,19
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	1 rumusan	1 rumusan	18.895.000	17.774.000	94,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	67.016.800	58.458.700	87,23
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang	1 laporan	1 laporan	134.402.988	133.170.950	99,08
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	2 dokumen	15.211.600	15.191.600	99,87
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	1 rumusan	1 rumusan	22.075.900	22.056.900	99,91
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	92.567.900	91.123.600	98,44
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang	1 laporan	1 laporan	25.455.300	25.331.700	99,51
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang	2 dokumen	2 dokumen	266.418.145	258.669.350	97,09
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	51.885.900	50.469.350	97,27

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	1 rumusan	1 rumusan	22.561.845	22.422.950	99,38
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	64.391.000	61.837.550	96,03
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	13.034.500	12.945.500	99,32
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	6.765.700	6.158.700	91,03
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	22.309.100	20.670.200	92,65
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	85.470.100	84.165.100	98,47

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, data diolah

3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2)Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 pada Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,13	82,25	99,37
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86	96,93	112,71	91	106,52
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2					107,92		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 107,92%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, diprediksi target tujuan ini akan dapat tercapai. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 2 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan; 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2023.

Sasaran Strategis 2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
------------------------------	--

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/03/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 01 Agustus 2023, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 81,73% dengan kategori A dari target sebesar 79,25% atau dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 103,13%. Nilai ini menunjukkan bahwa AKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.


Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,13	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja					103,13		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai tertinggi pada komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,04% dari bobot 30% dan komponen terendah adalah Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,51% dari bobot 15%. Berikut rincian komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Penilaian 2023 :


Grafik 3.4
Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2023



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Prov. Sumatera Barat

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 76,69 menjadi 81,73 atau meningkat 5,04 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Realisasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda oleh Inpektorat, diolah

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Pelaporan Kinerja yaitu dari 12,41 pada tahun 2022 menjadi 11,51 pada tahun 2023 dimana turun sebesar 0,9 point. Dalam hal ini, untuk pelaporan kinerja tahun 2023 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021-2023.

Tabel 3.11
Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2023

No	Aspek Komponen Penilaian	Nilai		
		2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	25,93	27,05	27,04
2	Pengukuran Kinerja	19,17	19,79	20,93
3	Pelaporan Kinerja	10,88	12,41	11,51
4	Evaluasi Internal	6,19	6,19	22,25
5	Pencapaian Kinerja	12,75	11,25	
Nilai Hasil Evaluasi		74,90	76,69	81,73
Kategori		BB	BB	A

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda oleh Inpektorat, diolah

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026


No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,13	89	91,83
Rata-rata Capaian Kinerja					103,13		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023 mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 103,13%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD baru mencapai 91,83%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi oleh seluruh ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mencapai target akhir RPJMD/Renstra terhadap indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas, nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih berada dibawah nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas, dimana nilai SAKIP Kementerian PPN Bappenas secara berturut-turut pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai 82,05 (tahun 2022) dan 82,51 (tahun 2023) sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja
 - Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi.
 - Menyusun SKP dan Rencana Aksi individu yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
 - Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang untuk memudahkan dalam menyusun MPH setiap individu.
 - Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi dan tindak lanjut Rencana Aksi.
 - Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
2. Pengukuran Kinerja
 - Pemberian Reward untuk ASN Terbaik melalui aplikasi PEKA berbasis Android setiap bulannya dan Pemberian Punishment bagi ASN yang tidak bisa memenuhi target kinerja dengan melakukan pengurangan TPP.
 - Memanfaatkan e-sakip untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
 - Pengembangan Sakato Plan dalam memenuhi ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pengukuran sasaran kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
3. Pelaporan Kinerja
 - Memutakhirkan Pelaporan Kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP dengan menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja serta membandingkan dengan hasil realisasi sebelumnya dan membandingkan dengan realisasi nasional untuk semua indikator kinerja sasaran.
 - Pada pelaporan kinerja telah disajikan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam bentuk data rill dengan menggunakan perhitungan tingkat efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017.
4. Evaluasi Internal
 - Melaksanakan Rapat Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja pada masing-masing bidang.
 - Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.
 - Memanfaatkan e-sakip untuk penginputan hasil evaluasi capaian kinerja.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal Bappeda sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja.
2. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
3. Mendorong bidang-bidang bersama dengan Sekretariat menyusun rencana aksi.
4. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.
5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu
6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda
7. Mengendalikan dan mengevaluasi implementasi peta proses bisnis secara berkala
8. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak.
9. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.
10. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level individu.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 80 ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Fungsional Perencana, dan Pelaksana pada Sub Bagian Program (52 orang) atau 65% dari total ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

2. Sarana dan prasarana yang memadai
Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
3. Ketersediaan Anggaran yang efektif
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar 81,73% dari target 79,25% dengan tingkat capaian sebesar 103,13%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 11.210.477.020- dan telah terealisasi sebesar Rp 11.145.047.763,- atau sebesar 99,42%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) kegiatan dengan 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan yaitu 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 11.210.477.020,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 103,13%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 11.145.047.763,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 11.210.477.020 \times 103,13\%) - Rp\ 11.145.047.763}{(Rp\ 11.210.477.020 \times 103,13\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 11.561.364.951 - Rp\ 11.145.047.763}{Rp\ 11.561.364.951} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 3,60 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 3,60% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 11.210.477.020,- yang terealisasi sebesar Rp 11.145.047.763,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,13%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD :

Tabel 3.13
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target 79,25 dan realisasi 81,73 dengan capaian realisasi 103,13%								
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	11.210.477.020	11.145.047.763	99,42
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	75.590.250	72.692.000	96,17
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	32.148.750	31.728.250	98,69
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	43.441.500	40.963.750	94,30
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.134.886.770	11.072.355.763	99,44
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	81 orang	81 orang	10.927.128.520	10.866.478.513	99,44
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	10 orang	10 orang	169.654.250	167.774.250	98,89
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	13 laporan	38.104.000	38.103.000	100,00

**Sasaran
Strategis 2.2**
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang melayani dengan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan angka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 112,71% dengan kategori predikat tinggi. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86	96,93	112,71	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja					112,71		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Sumber data indikator kinerja sasaran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil pada e-survei kepuasan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kepuasan Tahun 2023} = \frac{\text{Persepsi Puas} + \text{Persepsi Sangat Puas}}{\text{Total Persepsi}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kepuasan} = \frac{972 + 338}{4498} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kepuasan} = 96,93\%$$



E-survei ini diisi oleh setiap tamu yang datang ke Bappeda terkait dengan layanan Bappeda sesuai dengan tupoksinya pada urusan perencanaan. Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 adalah 96,93% dari target sebesar 86% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 112,71%. Hal ini menunjukkan bahwa tamu-tamu yang datang sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Namun walaupun begitu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan terus memperbaiki kinerja pelayanannya baik pelayanan internal maupun eksternal.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 93,66% pada tahun 2022 menjadi 96,93% pada tahun 2023. Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.7
Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023



Sumber : Hasil E-Survei Statistik Tingkat Kepuasan Layanan Bappeda

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026


No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86	96,93	112,71	91	106,52
Rata-rata Capaian Kinerja					112,71		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2023 sebesar 96,93% telah melebihi target akhir RPJMD/Renstra yaitu dengan target akhir 91%. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 akan melakukan revisi terhadap target indikator kinerja ini dalam dokumen kerja tahunan (Renja).

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan layanan pada Kementerian PPN/Bappenas, nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat berada sedikit diatas Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas diketahui nilai indeks kepuasan terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 adalah 93,86% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang disebabkan antara lain 1) Kurangnya responsivitas layanan; 2) Adanya 2x automatic adjustment dan buka blokir pada akhir tahun; serta 3) keterbatasan sumber daya manusia.

Grafik 3.8
Perbandingan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diantaranya :

1. Mengembangkan Sakato Plan untuk memudahkan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan perencanaan.
2. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung kinerja Bappeda dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, seperti perbaikan ruangan rapat dan fasilitas pendukungnya.
3. Menyempurnakan dan mengupdate berita kinerja Bappeda pada website resmi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan media sosial Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan penyempurnaan terhadap SOP Pelayanan

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. SDM yang mengoperasikan aplikasi masih terbatas di Sekretariat.
2. Belum maksimalnya seluruh tamu Bappeda yang mengakses media survei.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Menyesuaikan kebutuhan SDM yang mengoperasikan aplikasi untuk memperlancar operasional aplikasi yang ada.
2. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
3. Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan.
4. Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi melalui website dan portal sosial media Bappeda.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten
Saat ini di Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 orang tenaga IT yang mendukung berfungsinya aplikasi Sakato Plan dalam proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 28 orang tenaga pelayanan umum kantor.
2. Sarana dan prasarana yang memadai
Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
4. Ketersediaan Anggaran yang efektif
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar 96,93% dari target 86% dengan tingkat capaian sebesar 112,71%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 5.820.469.622,- dan telah terealisasi sebesar Rp 5.674.293.141,- atau sebesar 97,49%. Anggaran ini tersebar pada 6 kegiatan dengan 19 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 5.820.469.622,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 112,71%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 5.674.293.141,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 5.820.469.622 \times 112,71\%) - Rp\ 5.674.293.141}{(Rp\ 5.820.469.622 \times 112,71\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 6.560.251.311 - Rp\ 5.674.293.141}{Rp\ 6.560.251.311} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 13,50\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 13,50% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 5.820.469.622,- yang terealisasi sebesar Rp 5.674.293.141,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 112,71%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD :

Tabel 3.16
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target 86% dan realisasi 96,93% dengan capaian realisasi 112,71%								
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.820.469.622	5.674.293.141	97,49
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	112.669.042	111.049.380	98,56
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	11 unit	11 unit	104.303.792	104.270.880	99,97
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang	2 dokumen 4 orang	2 dokumen	2.040.000	2.040.000	100,00
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	5 laporan	5 laporan	6.325.250	4.738.500	74,91
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	- -	-	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.641.657.734	2.562.763.946	97,01
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	24 jenis	24 jenis	23.802.400	23.792.200	99,96
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	75.183.050	42.214.053	56,15
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 jenis	13 jenis	154.496.820	148.747.379	96,28
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	62 jenis 15 kali	62 jenis 15 kali	143.959.100	134.846.900	93,67
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 jenis	11 jenis	25.000.000	25.000.000	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	4 dokumen	1.959.216.364	1.928.163.414	98,42
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.	4 orang	4 orang	260.000.000	260.000.000	100,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	1.093.028.860	1.091.447.000	99,86
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 jenis	1 jenis	52.985.914	52.947.000	99,93
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	3 unit	3 unit	1.040.042.946	1.038.500.000	99,85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.470.823.986	1.435.686.047	97,61
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	2660 meter kubik 12 bulan 182000 Kwh 8 rekening	2660 meter kubik 12 bulan 182000 Kwh 8 rekening	302.790.000	284.792.317	94,06
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 orang	27 orang	1.168.033.986	1.150.893.730	98,53
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	502.290.000	473.346.768	94,24
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	41.190.000	38.735.578	94,04
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	292.210.000	288.977.880	98,89
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59 Unit	59 Unit	54.340.000	51.642.510	95,04
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	74.200.000	63.383.800	85,42
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	55 Unit	55 Unit	40.350.000	30.607.000	75,85

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, data diolah

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 19.162.519.700,-. Anggaran tersebut tersebar di 3 program, 14 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Hingga triwulan IV Tahun 2023, dari pagu sebesar Rp 19.162.519.700,- Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 18.915.107.604,- atau sebesar 98,71%. Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada grafik 3.9 berikut :

Grafik 3.9
Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2023



Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, diolah

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 belum mencapai target penyerapan setiap bulannya. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya, hingga pada akhir triwulan di bulan Desember 2023 gap tersebut semakin kecil yaitu sebesar sebesar 1,29%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing bidang di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi anggaran yang dibuat. Untuk memperbaiki keadaan ini, sangat dibutuhkan komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga mampu melakukan penyerapan anggaran dengan optimal mendekati target yang direncanakan.

Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja.

Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.17 :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	79,97	103,86	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	998.186.225	994.211.050	99,60
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.133.386.833	1.101.555.650	97,19
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.030.946.642	16.819.340.904	98,76
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	86	96,93	112,71				
Capaian Kinerja					106,57	Capaian Anggaran	19.162.519.700	18.915.107.604	98,71


Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan tabel 3.17 di atas, diketahui bahwa :

1. Dengan penggunaan anggaran sebesar 98,71% yang tersebar di 3 program dapat tercapai kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,57%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 3 (tiga) sasaran kinerja yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, dan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.
2. Pada tahun 2023 serapan anggaran terbesar ada pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan sebesar 99,60%, berikutnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan anggaran sebesar 98,76% dan terakhir Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 97,19%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2022, capaian realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,52%, dimana realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 99,71% dan ditahun 2023 hanya 99,23% sebagaimana tergambar pada grafik 3.10 berikut.

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022



Sumber : Hasil analisis kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Walaupun terjadi penurunan persentase serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum serapan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Bappeda dapat memenuhi target

yang ditetapkan. Dari 54 sub kegiatan hanya terdapat 5 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%. Adapun sub kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD, dari anggaran Rp 6.325.250,- terealisasi Rp 4.738.500,- dengan capaian 74,91%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah adanya ketidaktepatan dalam memperkirakan belanja pada saat perubahan anggaran sehingga terjadi sisa anggaran pada belanja penggandaan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari anggaran Rp 75.183.050,- terealisasi Rp 42.214.053,- dengan capaian 56,15%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah tidak terlaksananya pembelian 4 unit infokus yang disebabkan ketidaksesuaian harga di pasaran dengan DPA, dalam hal ini harga dalam DPA terlalu rendah untuk spesifikasi produk yang sama.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari anggaran Rp 74.200.000,- terealisasi Rp 63.383.800,- dengan capaian 85,42%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah efisiensi atas belanja pemeliharaan.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari anggaran Rp 40.350.000,- terealisasi Rp 30.607.000,- dengan capaian 75,85%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah efisiensi atas belanja pemeliharaan.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dari anggaran Rp 67.016.800,- terealisasi Rp 58.458.700,- dengan capaian 87,23%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah tidak dilaksanakannya monev program unggulan karena substansi monev sudah tersampaikan pada rapat koordinasi bersama tim gabungan.

5 sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2023 terlihat realisasi keuangan mencapai 98,71% dan realisasi pada pencapaian sasaran strategis mencapai 106,57% atau tergolong dalam kriteria Sangat Baik.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2024, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat.
3. Setiap Bidang adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah masuknya Sumatera Barat dalam 10 daerah terbaik pada Event Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya. PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

Gambar 3.1 Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023



Sumber : Kementerian PPN Bappenas RI Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2023 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Catatan rekomendasi dari Hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2023.
2. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 dapat dinyatakan "berhasil", karena realisasi 3 indikator kinerja sasaran strategisnya mencapai 100% keatas. Secara rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 106,57% dengan realisasi anggaran sebesar 98,71%.
3. Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, terealisasi 79,97 dari target 77 dengan tingkat capaian 103,86% yang berarti bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam urusan perencanaan. Sumber data pada indikator kinerja ini adalah data kinerja masing-masing bidang yang sudah disajikan pada aplikasi sakatoplan.sumbarprov.go.id.
4. Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, terealisasi 81,73 dari target 79,25 dengan tingkat capaian 103,13%. Dimana, pada tahun 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/03/INS-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 01 Agustus 2023, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 81,73 dengan kategori "A".
5. Dari analisis terhadap sasaran 3, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, terealisasi 96,93 dari target 86 dengan tingkat capaian 112,71%, dalam artian bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik.

Sumber data pada pada indiktaor kinerja ini adalah berdasarkan hasil e-survei kepuasan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diisi oleh tamu yang berkunjung ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023.

6. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 19.162.519.700,- dapat direalisasikan sebesar Rp 18.915.107.604,- atau sebesar 98,71%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 247.412.096,- (1,29%).

4.2 TINDAK LANJUT KEDEPAN

Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 diharapkan terus mengalami peningkatan, terutama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, apalagi pada tahun 2024 Bappeda Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk menghasilkan 4 dokumen perencanaan yaitu dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dan Rancangan Tekhnokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2024-2028 . Dalam rangka menjaga dan mencapai target kinerja tahun 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan beberapa strategi, diantaranya :

1. Melakukan dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial Bappeda.
2. Melakukan dialog kinerja dengan Legislatif untuk menyamakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
3. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
4. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan, mendorong perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses penerbitan Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH seiring dengan kalender perencanaan, serta Menyusunan juknis dan juklak pelaksanaan verifikasi.
6. Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pada tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, baik pada level Rincian Output hingga lokasi/lokus untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan target RPJMD sehingga Target IKU dan IKD dapat tercapai
7. Melaksanakan pengendalian dan monitoring untuk memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.
8. Mengembangkan inovasi perencanaan yang sudah dibangun (Sakatoplan, dashboard pembangunan, SIGAMAD, Sumbarpreneur).

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Esselon II
2. Penghargaan yang diterima Bappeda Tahun 2023
3. Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEDI ISWANDI, ST, MM.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


MAHYELDI

Padang, 09 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



MEDI ISWANDI, ST, MM.
NIP. 19750502 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	1.1	Indeks Kualitas Perencanaan	77
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	86,00

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 17.781.162.929	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.438.429.000	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.624.359.750	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp 967.604.000	APBN
JUMLAH		Rp 21.811.555.679	

Padang, 09 Januari 2023

Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Provinsi Sumatera Barat
 Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM.
 NIP.19750502 199903 1 004



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2023

Nomor : KEP. 46/M.PPN/HK/05/2023

Diberikan kepada :

Provinsi Sumatera Barat

sebagai 12 besar dengan kategori **Perencanaan dan Pencapaian Daerah** tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2023

Jakarta, 9 Mei 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas



Suharso Monoarfa
Suharso Monoarfa

REKAP UPLOAD PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Surat Undangan	Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Dokumentasi
1.	DINAS PENDIDIKAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	DINAS KESEHATAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-
10.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
11.	DINAS SOSIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	DINAS PANGAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	DINAS PERHUBUNGAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21.	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
22.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23.	DINAS KEBUDAYAAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26.	DINAS PARIWISATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27.	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29.	DINAS KEHUTANAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32.	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38.	BADAN PENGHUBUNG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39.	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-
40.	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41.	BIRO HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42.	BIRO PEREKONOMIAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45.	BIRO ORGANISASI	-	-	-
46.	BIRO UMUM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
47.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48.	SEKRETARIAT DPRD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
49.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
52.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-

Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik RKPD 2024
Yang dilaksanakan Tanggal 26 Januari 2023
(Daftar Hadir dapat dilihat pada sakatoplan.sumbarprov.go.id pada tahapan RKPD)

No.	Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang	Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang	Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang hadir	% Kehadiran
1	DPRD Provinsi Sumatera Barat	9	1	
2	Bappeda Kabupaten/Kota	76	67	
3	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	51	47	
4	Lembaga Profesi/Ormas/LSM	17	12	
5	Perguruan Tinggi	7	4	
	TOTAL	160	131	81,88

Undangan dan Daftar Hadir Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam sakatoplan.sumbar.go.id

Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat
(Daftar Hadir dapat dilihat pada sakatoplan.sumbarprov.go.id pada tahapan RKPD)

No.	Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang	Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang	Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang hadir	% Kehadiran
1	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	5	5	
2	DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat	4	-	
3	DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat	14	-	
4	DPRD Provinsi Sumatera Barat	9	1	
5	Bupati / Wali Kota	19	19	
6	Perguruan Tinggi	7	4	
7	Sekretariat Daerah Provinsi	7	6	
8	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	50	51	
9	Bappeda Kabupaten/Kota	95	108	
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota	38	32	
11	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten/Kota	18	18	
12	Instansi Vertikal	33	27	
13	BUMN/BUMD/Swasta	14	9	
14	Lembaga Profesi/Ormas/LSM	86	38	
15	Provinsi/Kabupaten/Kota Berbatasan	10	-	
	TOTAL	409	318	77,75

Undangan dan Daftar Hadir Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat dalam sakatoplan.sumbar.go.id

DATA IKU (KETERSEDIAAN DAN CAPAIAN) (Diupload pada sakatoplan.sumbarprov.go.id)

The screenshot displays the 'EDATABASE' application interface. The main content area is titled 'Verifikasi Data | IKU'. A dropdown menu shows the year '2022', with buttons for 'Download', 'Download DO', and 'Download Hasil Pembahasan'. Below this is a blue header for 'Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat'. A table lists 7 missions with columns for '#', 'Misi', 'Jumlah', 'Tercapai', and 'Tidak Tercapai'. A summary row shows a total of 54 missions, with 37 achieved and 17 not achieved. Below the table is another table with columns for '#', 'Indikator', 'Target 2022', 'Capaian 2022', 'Data Dukung', 'Faktor Pendorong', 'Faktor Penghambat', and 'Ketercapaian'. The first row shows 'Indeks Pembangunan' with a target of 72,74 and a capaian of 73,26, supported by 'BPS' data, with a 'Tercapai' status.

#	Misi	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	6	6	1
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah 'Adaik Basandi Syara', 'Syara' Basandi Kitabullah	7	3	4
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	9	9	0
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	9	6	3
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	3	2	1
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	12	6	6
7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	8	6	2
Total		54	37	17

#	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Data Dukung	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ketercapaian
1	Indeks Pembangunan	72,74	73,26	Download	BPS	BPS	Tercapai

Rekap Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Tahun 2023 Triwulan 4

#	Urusan	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai	On The Track
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	Urusan Pendidikan	10	6	4	0
2	Urusan Kesehatan	10	10	0	0
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	6	6	0
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	3	2	0
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8	7	1	0
6	Urusan Sosial	5	5	0	0
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	Urusan Ketenagakerjaan	8	6	2	0
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	0	0
3	Urusan Pangan	7	7	0	0
4	Urusan Pertanahan	4	3	0	0
5	Urusan Lingkungan Hidup	9	5	4	0
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	0	0
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	8	0	0
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	5	0	0
9	Urusan Perhubungan	3	1	2	0
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	7	4	3	0
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2	0	0
12	Urusan Penanaman Modal	1	1	0	0
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	3	3	0	0
14	Urusan Statistik	2	2	0	0
15	Urusan Persandian	1	1	0	0
16	Urusan Kebudayaan	2	1	1	0
17	Urusan Perpustakaan	2	2	0	0
18	Urusan Kearsipan	2	2	0	0
URUSAN PILIHAN					

Rekap Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Tahun 2023 Triwulan 4

#	Urusan	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai	On The Track
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	2	1	1	0
2	Urusan Pariwisata	3	3	0	0
3	Urusan Pertanian	6	6	0	0
4	Urusan Kehutanan	5	5	0	0
5	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	5	4	1	0
6	Urusan Perdagangan	8	6	2	0
7	Urusan Perindustrian	8	7	1	0
8	Urusan Transmigrasi	2	2	0	0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Unsur Sekretariat Daerah	33	28	4	0
2	Unsur Sekretariat DPRD	1	1	0	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Unsur Perencanaan	1	1	0	0
2	Unsur Keuangan	11	8	3	0
3	Unsur Kepegawaian	4	2	2	0
4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	3	3	0	0
5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	3	3	0	0
6	Unsur Penghubung	2	2	0	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Inspektorat Daerah	2	2	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	0	0
Jumlah Indikator					230
Tercapai					189
Tidak Tercapai					39
On The Track					0
Persentase					82.17

KESELARASAN PROGRAM ANTARA RKPD TAHUN 2024 DENGAN RPJMD

Sumber Data : RKPD Tahun 2024 dan RPJMD

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
Dinas Pendidikan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Dinas Kesehatan	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	9	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	9	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	21	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	25	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	25	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	33	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	33	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	34	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	34	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	36	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	36	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	37	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	37	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	38	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	38	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	39	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN	39	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN
	40	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	40	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
	41	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	41	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	42	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	42	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	43	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	43	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	44	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	44	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	45	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	45	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	46	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	46	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	49	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	49	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS SOSIAL	51	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	51	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	52	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	52	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	53	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	53	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	54	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	54	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	55	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	55	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	56	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	56	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	58	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	58	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
	59	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	59	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	60	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	60	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	61	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	61	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	62	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	62	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
	63	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	63	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	64	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	64	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	65	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	65	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK	67	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	67	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	68	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	68	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	69	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	69	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	70	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	70	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	71	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	71	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	72	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	72	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	73	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	73	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	74	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	74	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	75	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	75	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PANGAN	77	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	77	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	78	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	78	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	79	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	79	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	81	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	82	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	82	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	83	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	84	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	84	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	85	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	85	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
	86	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	86	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN
	87	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	87	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	88	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	88	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	89	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	89	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	90	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	90	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	92	PROGRAM PENATAAN DESA	92	PROGRAM PENATAAN DESA
	93	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	93	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
	94	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	94	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	95	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	95	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	97	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	99	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	99	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	100	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERHUBUNGAN	102	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	102	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	103	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	103	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	104	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	104	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
	105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	106	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	106	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	107	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	107	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	108	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	108	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	111	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	111	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	112	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	112	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	113	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	113	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	114	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	114	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	115	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	115	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	116	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	116	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	117	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	117	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	119	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	119	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	120	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	120	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	121	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	121	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	122	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	122	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	123	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	123	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	125	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	125	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	126	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	126	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	127	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	127	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KEBUDAYAAN	129	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	129	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	130	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	130	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	131	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	131	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	132	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	132	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	133	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	133	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	135	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	135	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	136	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	136	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	137	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	137	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	138	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	138	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
	139	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	139	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
	140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	141	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	141	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
	142	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	142	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	143	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	143	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	144	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	144	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	145	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	145	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PARIWISATA	147	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	147	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	148	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	148	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	149	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	149	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	150	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	150	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	152	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	152	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	153	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	153	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	154	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	155	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	155	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	156	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	156	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	158	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	158	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	159	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	159	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	160	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	161	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	161	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
	162	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	162	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KEHUTANAN	164	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	164	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
	165	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	165	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
	166	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	166	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
	167	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	167	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
	168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	169	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	169	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
	170	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	170	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
	171	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	171	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
	172	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	172	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
	173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	174	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	174	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	175	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	175	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	176	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	176	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	177	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	177	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	178	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	178	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	179	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	179	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	180	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	180	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	181	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	181	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
	182	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	182	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	184	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	184	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	185	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	185	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	187	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	187	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	188	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	188	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	190	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	190	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	191	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	191	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	193	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	193	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	195	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	195	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	197	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	197	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENGHUBUNG	199	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	199	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO PEMERINTAHAN	201	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	201	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	203	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO HUKUM	204	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	204	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
	205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO PEREKONOMIAN	206	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	206	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	207	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	207	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	208	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	208	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	210	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	210	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO ORGANISASI	212	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	212	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
	213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO UMUM	214	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	214	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	215	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	215	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	216	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	216	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SEKRETARIAT DPRD	217	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	217	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	218	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	218	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	219	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	219	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	220	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	220	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
	221	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	221	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perangkat Daerah	Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk Periode Kerja Tahun 2024		Program pada RKPD Tahun 2024	
	222	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	222	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	223	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	223	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	225	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	225	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH	227	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	227	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

KONSISTENSI ANGGARAN ANTARA RKPD DENGAN RPJMD
 Sumber Data : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan RPJMD

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
Dinas Pendidikan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	616.410.600.000	3.187.500.924.000	-	794.720.389.284	2.350.031.676.377
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	329.328.000		329.328.000		
	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	546.847.000		546.847.000		
	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	514.711.000		514.711.000		
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	514.711.000		514.711.000		
	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.569.184.727.000			1.553.405.690.093	
Dinas Kesehatan	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.515.651.000	234.757.897.000		161.418.081.575	237.757.897.000
	8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.755.512.000		1.755.512.000		
	9	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	164.664.000		164.664.000		
	10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.429.132.000			4.388.767.400	
	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.892.938.000			70.030.872.025	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.949.880.000	186.304.227.000		17.050.840.000	216.819.861.325
	13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000				
	14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	174.198.701.000			199.769.021.325	
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.562.392.000	51.942.157.000		3.062.392.000	51.942.157.000
	16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000		155.646.000		
	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.224.119.000			48.724.119.000	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.227.119.000	155.944.155.000	17.227.119.000		155.944.155.000
	19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000		155.646.000		
	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	138.561.390.000		138.561.390.000		
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	21	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.330.856.000	107.783.972.000	6.330.856.000		107.783.972.000
	22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000		155.646.000		
	23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	101.297.470.000		101.297.470.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.346.539.000	284.763.531.000		4.174.795.000	282.117.236.594
	25	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	658.876.000		658.876.000		
	26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	734.263.000			677.015.000	
	27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	548.990.000		548.990.000		
	28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	23.645.244.000			23.674.256.066	
	29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.636.831.000			1.411.708.434	
	30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	206.125.951.000			186.575.683.031	
	31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.063.989.000		2.063.989.000		
	32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.002.848.000			62.331.924.063	
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	33	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	144.517.926.000	173.202.705.000		138.252.566.898	172.932.108.790
	34	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.391.044.000			4.124.418.000	
	35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.293.735.000			30.555.123.892	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	36	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.759.553.000	25.732.780.000		1.780.149.640	18.869.056.040
	37	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.791.661.000			5.250.000.000	
	38	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.680.853.000			1.447.969.400	
	39	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN	-				
	40	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	384.216.000		384.216.000		
	41	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	98.798.000		98.798.000		
	42	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	98.798.000		-		
	43	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	43.910.000		43.910.000		
	44	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	54.888.000		54.888.000		
	45	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	54.888.000			98.798.000	
	46	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	54.888.000		-		
	47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.710.327.000		9.710.327.000		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.422.732.000	13.094.831.000		1.880.835.736	13.094.831.000
	49	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	544.123.000		544.123.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.127.976.000			10.669.872.264	
DINAS SOSIAL	51	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.098.923.000	200.039.137.000		1.989.806.350	199.471.010.122
	52	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
	53	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	163.907.657.000			111.578.452.937	
	54	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	926.127.000		926.127.000		
	55	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	526.307.000			450.596.550	
	56	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	129.844.000		129.844.000		
	57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.450.279.000			84.396.183.285	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	58	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	220.000	30.564.619.000		34.554.000	33.801.176.575
	59	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.964.840.000			445.803.500	
	60	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	249.265.000			509.500.000	
	61	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	199.428.000			420.100.000	
	62	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	702.591.000			880.016.400	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	63	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	42.169.000			70.640.000	
	64	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	192.767.000			252.767.000	
	65	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	167.772.000			227.772.000	
	66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.045.567.000			30.960.023.675	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK	67	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	272.132.000	13.691.401.000	272.132.000		13.690.984.050
	68	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	505.253.000			430.258.000	
	69	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	116.637.000		116.637.000		
	70	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	141.556.000		141.556.000		
	71	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	361.218.000		361.218.000		
	72	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	814.905.000			910.100.000	
	73	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	219.552.000			203.467.500	
	74	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	219.552.000			129.100.200	
	75	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	307.373.000			413.909.300	
	76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.733.223.000			10.712.606.050	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPd Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
DINAS PANGAN	77	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	9.917.173.000	61.376.432.000		31.559.969.535	68.307.972.000
	78	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	23.880.231.000			5.431.862.000	
	79	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.578.505.000			4.791.944.950	
	80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.000.523.000			26.524.195.515	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	219.552.000	22.838.231.000		525.000.000	22.838.231.000
	82	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.871.683.000			1.801.683.000	
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	139.396.000			114.396.000	
	84	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	2.942.000.000			2.130.930.000	
	85	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	164.664.000			180.000.000	
	86	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	50.387.000			70.387.000	
	87	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	329.328.000			200.000.000	
	88	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	103.764.000		103.764.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	89	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	109.776.000			124.664.000	
	90	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.144.048.000			4.194.048.000	
	91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.763.633.000			13.393.359.000	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	92	PROGRAM PENATAAN DESA	109.776.000	14.414.482.000	109.776.000		14.414.482.000
	93	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.646.642.000		1.646.642.000		
	94	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.317.313.000		1.317.313.000		
	95	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.238.395.000		3.238.395.000		
	96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.102.356.000		8.102.356.000		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	510.459.000	11.461.617.000	510.459.000		11.461.617.000
	98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	510.459.000		510.459.000		
	99	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	530.219.000		530.219.000		
	100	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	208.575.000		208.575.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.701.905.000		9.701.905.000		
DINAS PERHUBUNGAN	102	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.931.761.000	19.922.109.000	3.931.761.000		19.922.109.000
	103	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.212.352.000		1.212.352.000		
	104	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	160.273.000		160.273.000		
	105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.617.723.000		14.617.723.000		
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	106	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.779.510.000	36.085.652.000		8.003.762.000	37.390.552.000
	107	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	16.691.344.000			12.022.747.519	
	108	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	914.455.000			810.388.000	
	109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	914.455.000			713.295.000	
	110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.785.888.000			15.840.359.481	
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	111	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	68.061.000	20.766.761.000		16.229.000	20.490.719.767
	112	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	417.149.000		417.149.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	113	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	49.399.000		49.399.000		
	114	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.139.421.000			570.726.150	
	115	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.379.886.000			1.371.505.450	
	116	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.306.336.000			3.666.953.400	
	117	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.328.291.000			1.409.343.000	
	118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.078.218.000			12.989.414.767	
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	119	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.042.873.000	13.873.745.000		994.025.000	13.873.745.000
	120	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	823.321.000			624.167.000	
	121	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.532.162.000			1.448.087.600	
	122	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	803.992.000		803.992.000		
	123	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	71.354.000		71.354.000		
	124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.600.043.000			9.932.119.400	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	125	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.820.208.000	35.700.245.000		3.803.248.000	82.498.475.900
	126	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.787.879.000			54.587.429.000	
	127	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.141.671.000			7.139.901.900	
	128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.950.487.000			16.967.897.000	
DINAS KEBUDAYAAN	129	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.250.410.000	21.029.186.000		6.620.103.200	28.095.651.454
	130	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.352.975.000			1.275.000.000	
	131	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.580.908.000			750.000.000	
	132	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.573.555.000			1.305.893.500	
	133	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.748.953.000			2.574.587.068	
	134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.522.385.000			15.570.067.686	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	135	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.169.115.000	16.328.092.000		1.130.515.000	16.328.092.000
	136	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	485.000.000		485.000.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPd Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	137	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	268.428.000			326.528.000	
	138	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	175.119.000		175.119.000		
	139	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	71.354.000		71.354.000		
	140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.159.076.000			14.139.576.000	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	141	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	5.790.690.000	97.928.264.000	-		3.252.614.000
	142	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	39.036.383.000			1.052.060.000	
	143	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.103.853.000		-		
	144	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.961.880.000		-		
	145	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	8.781.615.000			1.096.734.000	
	146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.253.843.000			1.103.820.000	
DINAS PARIWISATA	147	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	11.306.939.000	37.074.713.000		11.510.210.574	36.861.531.774
	148	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.775.261.000			4.775.361.000	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	149	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.673.048.000		2.673.048.000		
	150	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6.435.710.000			5.920.853.200	
	151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.883.755.000			11.982.059.000	
DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	152	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.809.264.000	177.941.645.000	43.809.264.000		177.941.645.000
	153	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	44.128.590.000		44.128.590.000		
	154	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.865.156.000		2.865.156.000		
	155	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	274.440.000		274.440.000		
	156	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	22.906.564.000		22.906.564.000		
	157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.957.631.000		63.957.631.000		
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	158	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	79.313.236.000	135.067.222.000		80.042.631.000	133.723.135.323
	159	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.839.379.000			6.171.998.200	
	160	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	18.817.963.000			19.411.861.800	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	161	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	493.992.000			493.992.323	
	162	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.222.966.000		2.222.966.000		
	163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.379.686.000		25.379.686.000		
DINAS KEHUTANAN	164	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.062.923.000	131.744.040.000		20.812.923.000	131.744.040.000
	165	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22.662.814.000		22.662.814.000		
	166	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22.981.628.000			25.231.628.000	
	167	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2.415.074.000		2.415.074.000		
	168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.621.601.000		60.621.601.000		
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	169	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	274.440.000	14.634.814.000	274.440.000		15.151.519.306
	170	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	26.471.000			537.383.506	
	171	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	373.239.000		373.239.000		
	172	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	650.314.000		650.314.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPd Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.310.350.000			13.316.142.800	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	174	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	192.108.000	31.144.230.000	192.108.000		30.765.017.886
	175	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	384.216.000		384.216.000		
	176	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	521.799.000		521.799.000		
	177	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	432.727.000			417.932.300	
	178	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.339.627.000			3.318.747.000	
	179	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	823.321.000			923.321.000	
	180	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.974.296.000			6.425.383.165	
	181	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	174.745.000			330.128.600	
	182	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	83.966.000			228.582.400	
	183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.217.425.000			18.022.800.421	
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	184	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.250.063.000	35.063.555.000		7.962.468.380	35.063.555.000

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPD Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	185	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.147.111.000			2.974.641.400	
	186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.666.381.000			24.126.445.220	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	187	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.720.636.000	26.791.082.000		4.680.752.700	27.662.092.079
	188	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.603.018.000			7.410.727.600	
	189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.467.428.000			15.570.611.779	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	190	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.291.250.652.000	1.308.876.764.000	1.291.250.652.000		1.308.876.764.000
	191	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.415.074.000		2.415.074.000		
	192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.211.038.000		15.211.038.000		
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	193	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.630.431.000	19.771.138.000		9.601.619.700	24.210.427.000
	194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.140.707.000			14.608.807.300	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	195	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.338.309.000	22.891.665.000	7.338.309.000		22.891.665.000
	196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.553.356.000		15.553.356.000		

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPД Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	197	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.542.565.000	16.682.688.000	8.542.565.000		16.682.688.000
	198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.140.123.000		8.140.123.000		
BADAN PENGHUBUNG	199	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.058.864.000	16.115.480.000	4.058.864.000		16.115.480.000
	200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.056.616.000		12.056.616.000		
BIRO PEMERINTAHAN	201	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.475.402.000	5.341.596.000		2.694.314.000	5.312.056.000
	202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.866.194.000			2.617.742.000	
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	203	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.009.547.000	11.009.547.000		21.009.547.000	21.009.547.000
BIRO HUKUM	204	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.131.547.000	3.318.005.000		1.255.929.700	3.318.005.000
	205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.186.458.000			2.062.075.300	
BIRO PEREKONOMIAN	206	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.620.189.000	3.211.500.000		1.986.380.125	3.211.500.000
	207	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	591.311.000			1.225.119.875	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	208	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.390.395.000	11.064.588.000		22.110.046.192	22.784.239.192

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPd Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	674.193.000		674.193.000		
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	210	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.496.770.000	3.610.893.000		2.126.762.000	3.653.323.075
	211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.114.123.000			1.526.561.075	
BIRO ORGANISASI	212	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.894.227.000	4.706.264.000		1.780.682.200	4.706.264.000
	213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	812.037.000			2.925.581.800	
BIRO UMUM	214	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.414.623.000	63.414.623.000		63.348.943.000	63.348.943.000
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	215	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.047.324.000	3.342.726.000		1.887.523.400	3.344.709.500
	216	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.295.402.000			1.457.186.100	
SEKRETARIAT DPRD	217	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.493.094.000	115.986.459.000		37.898.965.300	109.117.897.220
	218	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.493.365.000			71.218.931.920	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	219	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	285.418.000	12.114.320.000	285.418.000		210.229.508.973
	220	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	3.348.324.000			201.033.338.973	

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Pagu RPJMD Tahun 2024		Pagu RKPd Tahun 2024		
			Pagu Per Program	Pagu OPD	Per Program Sesuai dengan RPJMD	Per Program Tidak Sesuai dengan RPJMD	Total
	221	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	82.332.000		82.332.000		
	222	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	329.328.000			759.502.000	
	223	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	614.746.000		614.746.000		
	224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.454.172.000		7.454.172.000		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	225	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.293.180.000	16.813.973.000		7.669.792.299	16.813.973.000
	226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.520.793.000			9.144.180.701	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	227	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.213.690.000	88.234.313.000		6.091.635.731	88.234.313.000
	228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.020.623.000			82.142.677.269	
TOTAL				7.353.014.995.000	2.001.730.924.000	4.724.173.298.322	6.725.904.222.322
Konsistensi anggaran per Program antara RKPd dengan RPJMD = (Total Anggaran Per Program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD / Anggaran per Program pada RPJMD)*100% = (Rp 2.001.730.924.000 / Rp 7.353.014.995.000) * 100% = 27,22 %							

Jumlah Program = 228

PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD YANG MENJADI PRIORITAS DALAM RKPD TAHUN 2024

Sumber Data : RKPD Tahun 2024 dan RPJMD

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Program Prioritas Pada RPJMD
Dinas Pendidikan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	616.410.600.000
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	329.328.000
	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	546.847.000
	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	514.711.000
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	514.711.000
Dinas Kesehatan	6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.515.651.000
	7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.755.512.000
	8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	164.664.000
	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.429.132.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.949.880.000
	11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.562.392.000
	13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.227.119.000
	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.330.856.000
	17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.646.000
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.346.539.000
	19	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	658.876.000
	20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	734.263.000
	21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	548.990.000
	22	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	23.645.244.000
	23	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.636.831.000
	24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	206.125.951.000
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.063.989.000
	26	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	144.517.926.000
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN	27	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.391.044.000
	28	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.759.553.000
	29	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.791.661.000
	30	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.680.853.000

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Program Prioritas Pada RPJMD
	31	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	-
	32	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	384.216.000
	33	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	98.798.000
	34	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	98.798.000
	35	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	43.910.000
	36	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	54.888.000
	37	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	54.888.000
	38	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	54.888.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	39	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.422.732.000
	40	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	544.123.000
DINAS SOSIAL	41	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.098.923.000
	42	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-
	43	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	163.907.657.000
	44	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	926.127.000
	45	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	526.307.000
	46	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	129.844.000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	47	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	220.000
	48	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.964.840.000
	49	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	249.265.000
	50	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	199.428.000
	51	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	702.591.000
	52	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	42.169.000
	53	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	192.767.000
	54	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	167.772.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	272.132.000
	56	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	505.253.000
	57	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	116.637.000
	58	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	141.556.000
	59	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	361.218.000
	60	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	814.905.000
	61	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	219.552.000
	62	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	219.552.000

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Program Prioritas Pada RPJMD
	63	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	307.373.000
DINAS PANGAN	64	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	9.917.173.000
	65	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	23.880.231.000
	66	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.578.505.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	67	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	219.552.000
	68	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.871.683.000
	69	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	139.396.000
	70	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.942.000.000
	71	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	164.664.000
	72	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	50.387.000
	73	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	329.328.000
	74	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	103.764.000
	75	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	109.776.000
	76	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.144.048.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	77	PROGRAM PENATAAN DESA	109.776.000
	78	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.646.642.000
	79	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.317.313.000
	80	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.238.395.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	81	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	510.459.000
	82	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	510.459.000
	83	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	530.219.000
	84	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	208.575.000
DINAS PERHUBUNGAN	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.931.761.000
	86	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.212.352.000
	87	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	160.273.000
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	88	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.779.510.000
	89	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	16.691.344.000
	90	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	914.455.000
	91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	914.455.000
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	92	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	68.061.000

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Program Prioritas Pada RPJMD
	93	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	417.149.000
	94	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	49.399.000
	95	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.139.421.000
	96	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.379.886.000
	97	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.306.336.000
	98	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.328.291.000
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN	99	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.042.873.000
	100	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	823.321.000
	101	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.532.162.000
	102	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	803.992.000
	103	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	71.354.000
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	104	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.820.208.000
	105	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.787.879.000
	106	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.141.671.000
DINAS KEBUDAYAAN	107	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.250.410.000
	108	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.352.975.000
	109	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.580.908.000
	110	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.573.555.000
	111	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.748.953.000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	112	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.169.115.000
	113	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	485.000.000
	114	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	268.428.000
	115	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	175.119.000
	116	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	71.354.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	117	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	5.790.690.000
	118	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	39.036.383.000
	119	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.103.853.000
	120	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.961.880.000
	121	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	8.781.615.000
DINAS PARIWISATA	122	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	11.306.939.000
	123	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.775.261.000
	124	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.673.048.000
	125	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6.435.710.000

Perangkat Daerah		Bidang Urusan dan Program Prioritas	Program Prioritas Pada RPJMD
DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	126	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.809.264.000
	127	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	44.128.590.000
	128	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.865.156.000
	129	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	274.440.000
	130	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	22.906.564.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	131	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	79.313.236.000
	132	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.839.379.000
	133	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	18.817.963.000
	134	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	493.992.000
	135	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.222.966.000
DINAS KEHUTANAN	136	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.062.923.000
	137	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22.662.814.000
	138	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22.981.628.000
	139	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2.415.074.000
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	140	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	274.440.000
	141	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	26.471.000
	142	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	373.239.000
	143	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	650.314.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	144	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	192.108.000
	145	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	384.216.000
	146	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	521.799.000
	147	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	432.727.000
	148	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.339.627.000
	149	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	823.321.000
	150	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.974.296.000
	151	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	174.745.000
	152	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	83.966.000
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	153	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.250.063.000
	154	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.147.111.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	155	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.720.636.000
	156	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.603.018.000

Perangkat Daerah	Bidang Urusan dan Program Prioritas		Program Prioritas Pada RPJMD
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	157	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.291.250.652.000
	158	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.415.074.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	159	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.630.431.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	160	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.338.309.000
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	161	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.542.565.000
BADAN PENGHUBUNG	162	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.058.864.000
BIRO PEMERINTAHAN	163	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.475.402.000
BIRO HUKUM	164	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.131.547.000
BIRO PEREKONOMIAN	165	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.620.189.000
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	166	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.390.395.000
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	167	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.496.770.000
BIRO ORGANISASI	168	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.894.227.000
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	169	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.047.324.000
SEKRETARIAT DPRD	170	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.493.094.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	171	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	285.418.000
	172	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.348.324.000
	173	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	82.332.000
	174	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	329.328.000
	175	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	614.746.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	176	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.293.180.000
BADAN PENDAPATAN DAERAH	177	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.213.690.000
TOTAL			3.392.696.677.000
Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD = (Jumlah anggaran per program prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD / Jumlah Anggaran pada RKPD)*100% = (Rp 3.392.696.677.000 / Rp 6.725.904.222.322) * 100% = 50,44 %			